



P E N E T A P A N

Nomor : 2079/Pdt.P/2024/PN. Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kami, Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dari :

MIFTACHUL JANNAH, bertempat tinggal di Jl. Tenggilis Kauman I/4,

Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai :

Pemohon;

Telah mendengar permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Pemohon secara lisan tanggal 13 September 2024 ;

Menimbang, bahwa dalam permohonan tersebut pada pokoknya Pemohon akan mencabut permohonannya karena akan memperbaiki surat permohonan ;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Hukum, oleh karenanya permohonan pencabutan perkara No. 2079/Pdt.P/2024/PN. Sby. dapat dikabulkan ;

Mengingat Undang-undang dan peraturan-peraturan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara tersebut diatas ;
2. Menyatakan pemeriksaan perkara No. 2079/Pdt.P/2024/PN. Sby. harus dihentikan;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencatat pencabutan perkara No. 2079/Pdt.P/2024/PN. Sby. tersebut dalam Register Perkara Perdata ;

Halaman 1 Penetapan Nomor 2079/Pdt.P/2024/PN.Sby.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini
sebesar Rp. 160.000,- (seratus ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Ditetapkan di : Surabaya.

Pada tanggal : 13 September 2024.

Hakim Tersebut,

Suparno, S.H.MH.

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
Biaya Proses Rp. 100.000,-
Biaya PNPB panggilanRp. 10.000,-
Biaya RedaksiRp. 10.000,-
Biaya MateraiRp. 10.000,-

JUMLAH Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 2 Penetapan Nomor 2079/Pdt.P/2024/PN.Sby.,